

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 43 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Pretasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Unit Kerja adalah bagian dari Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
8. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN berdasarkan prestasi kerja;
9. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS;
10. Aktivitas Tambahan adalah aktivitas yang dilaksanakan oleh PNS diluar SKP;
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan

pembiayaan setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

12. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran DPA-Perangkat Daerah kepada pihak ketiga, beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran gaji dan tunjangan, serta beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

BAB II

KOMPONEN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 2

- (1) Komponen Tambahan Penghasilan terdiri dari:
 - a. SKP;
 - b. Aktivitas Tambahan; dan
 - c. Tingkat Kehadiran Pegawai.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b bagi Tenaga Guru dan Pengawas Sekolah.
- (3) SKP dan Aktivitas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui pengisian e-kinerja.
- (4) Dalam hal aktivitas tambahan belum dapat dilaksanakan melalui e-kinerja, perhitungan aktivitas tambahan dilaksanakan secara manual.
- (5) Tingkat kehadiran Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan presensi elektronik.
- (6) Komponen Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi berbasis elektronik.
- (7) Integrasi berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan secara bertahap.

- (8) Perhitungan aktivitas tambahan dilaksanakan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang diberhentikan untuk sementara dari PNS atau dinonaktifkan;
- b. PNS yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
- c. PNS yang diperbantukan/dipekerjakan/dititipkan pada Badan/Instansi lain di luar Lingkungan Pemerintah Kota Malang;
- d. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar;
- e. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan cuti di luar tanggungan negara dan/atau dalam pelaksanaan usia bebas tugas untuk persiapan pensiun;
- f. Pegawai Negeri Sipil dengan status titipan di lingkungan Pemerintah Daerah; atau
- g. Pegawai Negeri Sipil pindahan dari Luar Pemerintah Daerah di Tahun Anggaran berjalan.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan sesuai dengan nama jabatan, kelas jabatan, nilai jabatan dan harga jabatan masing-masing PNS.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan merupakan hasil perkalian dari nilai jabatan dan harga jabatan.
- (3) Nama jabatan, kelas jabatan, nilai jabatan dan harga jabatan masing-masing PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tambahan Penghasilan sebagaimana pada ayat (1) berdasarkan Kriteria:
 - a. SKP sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai jabatan;

- b. aktivitas Tambahan maksimal sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai jabatan; dan
 - c. tingkat kehadiran Pegawai sebesar 40 % (empat puluh persen) dari nilai jabatan.
- (5) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayarkan satu bulan sekali pada bulan berikutnya dalam satu tahun anggaran.
 - (6) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan pada bulan ketiga belas dan bulan keempat belas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (7) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan berdasarkan pembayaran bulan sebelumnya.
 - (8) Khusus untuk bulan Desember, Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dibayarkan pada akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 5

- (1) SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a didasarkan pada capaian aktivitas bulanan.
- (2) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dan cara/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai SKP.
- (3) Hasil Capaian Aktivitas Bulanan menjadi nilai dalam komponen SKP.
- (4) Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi melalui aplikasi e-kinerja setiap bulan.
- (5) Hasil Penilaian Capaian Aktivitas Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinilai sebagai berikut:
 - a. capaian aktivitas bulanan lebih dari 76 (tujuh puluh enam) maka nilai SKP sebesar 100 % (seratus persen);
 - b. capaian aktivitas bulanan antara 60 (enam puluh) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) maka nilai SKP sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen);

- c. capaian aktivitas bulanan antara 50 (lima puluh) kurang dari 59 (lima puluh sembilan) maka nilai SKP sebesar 50 % (seratus persen); atau
- d. capaian aktivitas bulanan kurang dari 50 (lima puluh) maka nilai SKP sebesar 0 % (nol persen).

Pasal 6

- (1) Aktivitas Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan aktivitas PNS yang terdiri dari :
 - a. lembur di hari kerja;
 - b. lembur di hari libur;
 - c. membuat materi/bahan/paparan bagi Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah/Asisten/Kepala Perangkat Daerah.
 - d. menjadi anggota tim tingkat kota dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - e. menghadiri rapat/undangan di dalam kota;
 - f. menerima kunjungan kerja dari daerah lain/instansi diluar Pemerintah Kota Malang;
 - g. memimpin rapat internal yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja, Inspektur pembantu wilayah; atau
 - h. memimpin rapat lintas perangkat daerah/masyarakat.
- (2) Aktivitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, dinilai dengan poin.
- (3) Aktivitas tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaporkan dengan bukti pendukung.
- (4) besaran poin dan bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam keputusan Walikota.
- (5) Lembur di hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maksimal diberikan sebesar 25 jam perbulan.
- (6) Lembur di hari libur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, maksimal diberikan sebesar 20 jam perbulan.

- (7) Menjadi anggota tim tingkat kota dan lintas perangkat daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, maksimal dihitung 4 (empat) tim dan tidak dihitung bagi anggota tim yang telah mendapatkan honorarium.
- (8) Memimpin rapat internal yang dilakukan oleh Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah/Kepala Unit Kerja, Inspektur pembantu wilayah sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf h, maksimal dihitung sebanyak 4 kali perbulan;
- (9) Memimpin rapat lintas perangkat daerah/masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf i, paling banyak 4 kali per bulan.

Pasal 7

- (1) Tingkat kehadiran Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c ditentukan berdasarkan indikator kehadiran PNS sesuai dengan presensi elektronik yang dipengaruhi oleh :
 - a. Terlambat masuk kerja;
 - b. Pulang sebelum waktunya;
 - c. Tidak masuk kerja.
 - d. Melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Perhitungan tingkat kehadiran PNS dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran sebagai berikut:
 - a. keterlambatan 1 (satu) sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:
$$TL\ 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 - b. keterlambatan lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:
$$TL\ 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$$
 - c. keterlambatan lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh) menit pertama tanpa keterangan yang sah:
$$TL\ 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari keterlambatan}); \text{ atau}$$

- d. keterlambatan lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja:
 $TL\ 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari keterlambatan});$
- e. pulang sebelum waktunya sampai dengan 31 (tiga puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:
 $PSW\ 1 = 100 - (0,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$
- f. pulang sebelum waktunya lebih dari 31 (tiga puluh satu) menit sampai dengan 61 (enam puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah:
 $PSW\ 2 = 100 - (1 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$
- g. pulang sebelum waktunya lebih dari 61 (enam puluh satu) menit sampai dengan 91 (sembilan puluh satu) menit pertama tanpa keterangan yang sah:
 $PSW\ 3 = 100 - (1,25 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$ atau
- h. pulang sebelum waktunya lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit tanpa keterangan yang sah dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang kerja:
 $PSW\ 4 = 100 - (1,5 \times \text{jumlah hari pulang sebelum waktunya});$
- i. tidak hadir karena sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:
 $S = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
- j. tidak hadir karena cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin dan cuti karena alasan penting:
 $C = 100 - (4 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$
- k. tidak hadir karena cuti sakit dengan dilampiri Surat Keterangan Sakit dari Dokter:
 $CS = 100 - (3 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran});$ atau
- l. tidak hadir tanpa keterangan yang sah:
 $TK = 100 - (6 \times \text{jumlah hari ketidakhadiran}).$

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 8

Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 9

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (2) Bendahara Pengeluaran tiap-tiap Perangkat Daerah melakukan pembayaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tercatat dalam daftar Pegawai Negeri Sipil Perangkat Daerah.

Pasal 10

Pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung dari jumlah besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II tidak dikenakan pajak;
- b. Pegawai Negeri Sipil Golongan III dikenakan pajak sebesar 5 % (lima persen); dan
- c. Pegawai Negeri Sipil Golongan IV dikenakan pajak sebesar 15 % (lima belas persen).

Pasal 11

- (1) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja untuk penerbitan SPM-LS pada Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah dilengkapi dengan:
 - a. Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun Berkenaan pada pencairan Tambahan Penghasilan bulan Januari;

- b. Rekapitulasi perhitungan tambahan penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;
 - c. Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja;
 - d. Bukti penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Wajib LHKPN;
 - e. Bukti angsuran/pembayaran pada bulan berkenaan atas tuntutan perbendaharaan negara dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) bagi PNS yang telah dikenai sanksi tuntutan perbendaharaan negara dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR); dan
 - f. SSP PPh Pasal 21.
- (2) Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja untuk penerbitan SP2D pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dilengkapi dengan:
- a. Surat Tanggung Jawab Mutlak Pengguna Anggaran; dan
 - b. SSP PPh Pasal 21.
- (3) Rekapitulasi Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian;
 - b. lembar kedua sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah bersangkutan.
- (4) Daftar tanda terima Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan ketentuan :
- a. lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sebagai lampiran SPM-LS; dan
 - b. lembar ketiga sebagai pertinggal pada Perangkat Daerah bersangkutan.

- (5) Format sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS yang menerima insentif Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah, PNS yang telah menerima Jasa Pelayanan Kesehatan serta PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. dalam hal insentif pemungutan pajak daerah atau insentif pemungutan retribusi daerah atau jasa pelayanan kesehatan serta honorarium/sebutan lain bagi PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu lebih besar dari tambahan penghasilan maka tambahan penghasilan tidak diberikan; atau
 - b. dalam hal insentif pemungutan pajak daerah atau insentif pemungutan retribusi daerah atau jasa pelayanan kesehatan honorarium/sebutan lain bagi PNS yang diperbantukan pada Badan Pengawas Pemilu lebih kecil dari tambahan penghasilan maka tambahan penghasilan diberikan selisihnya.
- (2) Dalam hal perhitungan insentif pemungutan pajak daerah/insentif pemungutan retribusi daerah/jasa pelayanan kesehatan dilakukan tiap tribulan, maka penyesuaian pembayaran kelebihan/kekurangan perhitungan Tambahan Penghasilan dilaksanakan pada tribulan berikutnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), penyesuaian pembayaran kelebihan perhitungan atas tambahan penghasilan pada tribulan ke empat, dilakukan pengembalian kelebihan ke Kas Daerah pada Bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 13

- (1) Tambahan Penghasilan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Non Guru diberikan paling banyak 80 % (delapan puluh persen) dari Tambahan Penghasilan sesuai jabatannya.
- (2) Tambahan Penghasilan bagi Guru, Pengawas Sekolah dan Calon Pegawai Negeri Sipil Guru diberikan paling banyak sebesar Rp. 440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Penghitungan Besaran Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud ayat (2) mengikuti ketentuan dalam Pasal 7.

Pasal 14

- (1) Apabila dalam periode tahun anggaran berkenaan, Pegawai Negeri Sipil terkena mutasi antar Perangkat Daerah, maka ketentuan pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, sebagai berikut:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil selama masa kerja di Perangkat Daerah lama dibebankan pada Perangkat Daerah Lama; dan
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil mulai masa kerja di Perangkat Daerah Baru dibebankan pada Perangkat Daerah Baru.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang pindah ke instansi lain di luar Pemerintah Kota Malang, maka pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan sampai dengan terbitnya surat keputusan mutasi.
- (3) Dalam hal Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil setelah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan maka pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil dari luar daerah/instansi pemerintah yang pindah masuk ke Pemerintah Kota Malang, maka pembayaran Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Prestasi Kerja diberikan pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan ketersediaan anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara beserta seluruh perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Agustus 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Agustus 2019


SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 43

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA MALANG
 NOMOR : 43 TAHUN 2019
 TENTANG
 PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 BERDASARKAN PRESTASI KERJA KEPADA
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KOTA MALANG

FORMAT REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA,
 DAFTAR PENERIMA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA
 DAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

A. REKAPITULASI PERHITUNGAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama/NIP	Jabatan	Nilai Jabatan	Nilai SKP	Perhitungan Poin Aktivitas Tambahan	Perhitungan Tingkat Kehadiran	Nilai TPBK	Harga Jabatan	TPBK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Malang, 20....
 Kepala OPD,

NAMA
 NIP.

Catatan

1. Kolom (4) melihat pada Keputusan Walikota tentang Nilai Jabatan
2. Kolom (5) diisi berdasarkan pada capaian di e-kinerja dan Persentase Nilai SKP sesuai Perwal
3. Kolom (6) diisi berdasarkan formulasi aktivitas tambahan pada Keputusan Walikota
4. Kolom (7) diisi berdasarkan perhitungan pada presensi elektronik

B. DAFTAR TANDA TERIMA PENERIMA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA

PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA :
 BULAN :

No	Nama/NIP	Jabatan	Nilai TPBK	Harga Jabatan	TPBK	PPh 21	TPBK yang diterimakan	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Pengguna Anggaran/Kuasa
 Pengguna Anggaran,

NAMA
 NIP.

Bendaharan Pengeluaran,

NAMA
 NIP.

Malang, 20....
 Pembantu Bendaharan
 Pengeluaran,

NAMA
 NIP.

C. SURAT PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK



PEMERINTAH KOTA MALANG
(NAMA PERANGKAT DAERAH)

Jl Telp.
MALANG

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Pangkat :
NIP :
Jabatan :

menyatakan sehubungan dengan Surat Perintah Membayar Pengeluaran Langsung (SPM-LS) Nomor : Tanggal yang kami ajukan sebesar Rp. (*terbilang*), untuk keperluan Perangkat Daerah Tahun Anggaran, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil bulan bagi(Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja)..... telah dihitung dengan benar dan berdasarkan Keputusan Walikota Malang Nomor : 188.45/.../35.73.112/20... tentang Penetapan Bobot Jabatan dan Besaran Harga Bobot Jabatan, dan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada(Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja).....;
2. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja tersebut, saya bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah;
3. Segala resiko atas pencairan dan penggunaan anggaran merupakan tanggung jawab penuh Pengguna Anggaran.

Demikian Surat Pernyataan ini di buat, untuk dipergunakan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang,
PA/KPA,

(tanda tangan dan stempel Perangkat Daerah)

NAMA
Pangkat
NIP.

Keterangan :

1. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada PERANGKAT DAERAH YANG MELAKSANAKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN;
2. Lembar ketiga sebagai pertinggal Perangkat Daerah.

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.

Pembina Tk. I

NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI